

## ABSTRAK

Ningsih, Zaitun. 08210036, 2012, **Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Progresif**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.

---

---

### **Kata Kunci : Munawir Sjadzali, Waris, Hukum Progresif**

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi Hukum Islam mengenai perubahan pembagian hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan yang semula 2:1, disamakan menjadi 1:1. Hal ini merupakan suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar, karena konsep tersebut mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.

Searah dengan reaktualisasi Hukum Islam bidang kewarisan Munawir Sjadzali, terdapat sebuah ilmu hukum dari kategori hukum umum yang memiliki kemiripan logika dengan alasan-alasan yang mendasari Munawir Sjadzali untuk berani mencetuskan reaktualisasi Hukum Islam. Ilmu hukum dari kategori hukum umum itu disebut dengan Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif menawarkan hukum yang hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Supaya penelitian ini berjalan dengan lancar maka dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitiannya, pengolahan dan analisa data yang penulis gunakan adalah tehnik *critical analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan Munawir Sjadzali adalah metode kaidah fiqh analisis *'urf* dan metode analisis logis (*ta'wil*). Konsep kaidah fiqhiyah yakni "Perubahan hukum itu, berdasarkan zaman, tempat dan keadaan" yang telah penulis sebutkan sebagai metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum warisnya tersebut mirip dengan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hanya saja, memang keduanya lahir dari dua sumber dan dimensi yang berbeda, namun bertemu dalam satu titik yang sama, yakni menuntut sebuah perubahan demi tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat.